

BUPATI MADIUN
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan baik di dalam daerah maupun keluar daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu mengatur Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 26 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Standar Biaya

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 7. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun
3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, dengan tujuan dalam daerah dan/atau luar daerah.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dalam daerah Kabupaten Madiun, yang dilakukan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan, untuk kepentingan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang dengan jarak lebih dari 3 (tiga) kilometer (pergi pulang).
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama ke Luar Daerah Kabupaten Madiun, baik dalam Provinsi, luar Provinsi maupun Luar Negeri untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang.
10. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (at cost).
12. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau tempat SKPD dan DPRD berada.
13. Tempat Tujuan adalah nama suatu desa dan atau kota tempat suatu lembaga atau Instansi berkedudukan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Rincian Biaya Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat RBPD adalah Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas

yang mengatur rincian dan jumlah biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport ;
 - c. Biaya Penginapan;

- d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota;
 - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Uang makan; dan
 - b. Uang saku.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. transport lokal.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. Di hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (7) Apabila perjalanan dinas mengikutsertakan staf, maka penginapan/hotel menyesuaikan;
- (8) Uang representasi adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (9) Klasifikasi dan besaran uang representasi diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (10) Sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan yang diberikan secara at cost sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (11) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sudah termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (13) Besaran biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- (14) Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas untuk menjemput/mengantar jenazah dapat diberikan untuk selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas;
- (15) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila menggunakan kendaraan dinas, terdiri :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya penginapan; dan
 - c. Uang representasi.
- (16) Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (17) Besaran biaya perjalanan dinas ditetapkan menurut klasifikasi, tujuan dan lamanya perjalanan dinas.
- (18) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara lumpsum.

- (19) Biaya transport dan biaya penginapan dengan tujuan ke luar daerah, ke luar negeri diberikan dengan cara at cost.
- (20) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD.
- (21) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas harus memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

BAB V

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi; dan/atau
 - c. Uang representasi.
- (2) Uang harian diberikan apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam dengan klasifikasi dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- (3) Biaya transportasi diberikan apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 3 (tiga) kilometer (pergi pulang) dengan klasifikasi dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- (4) Uang representasi diberikan apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam;

BAB VI

PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah terdiri dari :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi, dapat meliputi :

1. transport kendaraan umum;
 2. taksi di tempat tujuan; dan/atau
 3. uang retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/
bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Biaya sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Klasifikasi dan besaran uang harian diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
 - (3) Biaya transportasi kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Transportasi darat;
 - b. Transportasi udara; dan/atau
 - c. Transportasi laut.
 - (4) Biaya transportasi kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai dengan tempat tujuan/ terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan kedatangan untuk kebutuhan pergi pulang yang dibayarkan dengan cara at cost.
 - (5) Fasilitas transportasi perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan PTT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
 - (6) Biaya taksi di tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan di tempat tujuan untuk kebutuhan pergi pulang paling banyak 4 (empat) kali dalam 1(satu) hari;
 - (7) Biaya taksi sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan dengan cara at cost (biaya riil) dan paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini ;

- (8) Perjalanan dinas yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama apabila menggunakan taksi harus memperhitungkan kapasitas penumpang sehingga tidak diperkenankan memperhitungkan biaya taksi secara sendiri-sendiri;
- (9) Perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Diklat dan sejenisnya dengan waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari atau lebih kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas pergi pulang dan uang harian pendidikan dan latihan (diklat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah mengantar/menjemput ke tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f paling banyak 6 (enam) orang.

BAB VII

PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas keluar negeri terdiri dari :
 - a. Uang harian; dan
 - b. Biaya transportasi;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini;
- (3) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan cara at cost sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini;
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri dengan prosedur :
 - a. Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling

- lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana tanggal keberangkatan;
- b. Dalam permohonan dicantumkan urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan, serta sumber pendanaannya.
 - c. Rombongan yang ikut dalam perjalanan dinas ke luar negeri diupayakan dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, serta membatasi waktu perjalanan dinas tidak lebih dari 1 (satu) minggu.
- (5) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut dilaporkan kepada Presiden dan/atau Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris kabinet paling lama 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

BAB VIII

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan dinas, surat panggilan dinas, dan kepentingan dinas SKPD dan/atau kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) SPT ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan.
 - b. Di lingkungan Sekretariat Daerah :
 - 1) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan.

- 2) Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
 - 3) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
 - 4) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian atau Atasan Langsung.
- c. Di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
- 1) Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan.
 - 2) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian Umum apabila Sekretaris DPRD berhalangan.
 - 3) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum atau Atasan Langsung.
- d. Di lingkungan Badan / Inspektorat / Dinas / Rumah Sakit Umum Daerah :
- 1) Pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 - 2) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Kepala Badan / Inspektur / Kepala Dinas / Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan atau Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha apabila Kepala Badan/Inspektur/Kepala Dinas/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan.
 - 3) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha atau Atasan Langsung yang bersangkutan.
- e. Di lingkungan Kantor :
- 1) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.

- 2) Pejabat eselon IV dan Pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Kantor atau Kasubag Tata Usaha.

f. Di lingkungan Kecamatan :

- 1) Camat dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- 2) Camat dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
- 3) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan.
- 4) Pejabat fungsional ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Bagian Tata Usaha.

g. Di lingkungan Kelurahan :

- 1) Lurah dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Camat.
 - 2) Lurah dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan yang bersangkutan.
 - 3) Sekretaris Kelurahan dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Lurah.
- (2) SPPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang.
 - (3) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 11

Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hari yang sama.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas harus mendapatkan SPT sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas harus diberikan SPPD sebagaimana format tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan Istri/suami yang sah dan ajudan.
- (5) Besaran biaya perjalanan dinas untuk istri/suami yang mengikuti perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sama dengan yang diikuti, kecuali untuk penginapan tidak diberikan biaya penginapan.
- (6) Pengikut/pendamping perjalanan dinas dibatasi maksimal 3 (tiga) orang.
- (7) Perjalanan dinas dapat dilakukan sekaligus untuk menjangkau lebih dari 2 (dua) tempat tujuan berdasarkan SPT yang dikeluarkan.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang terdiri dari SPT, SPPD, RBPD, Laporan Perjalanan Dinas dan Daftar Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sampai dengan Lampiran XVII Peraturan Bupati ini, serta bukti-bukti pembayaran yang sah lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah perjalanan dinas dilakukan kepada PPTK / PPK pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) SPPD harus mendapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel dari instansi dan/atau lembaga tempat tujuan perjalanan dinas.
- (3) Daftar Pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan biaya riil sesuai dengan kelayakan pelayanan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam menyusun RKA-SKPD dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Organisasi kemasyarakatan/keompok masyarakat yang diperintah untuk melaksanakan perjalanan dinas oleh pejabat yang berwenang yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun mengacu pada Peraturan Bupati ini dengan klasifikasi Pegawai Tidak Tetap (PTT).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 21 Nopember 2014
BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 21 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
Drs. SOEKARDI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19551111 197703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 32
SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, SH, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 32 Tahun 2014
 TANGGAL : 21 Nopember 2014

BIAYA PENGINAPAN

NO	TEMPAT TUJUAN	UANG PENGINAPAN							
		Pejabat Negara		Pejabat struktural (Eselon)			Staf / Gol.		
		Bupati dan Ketua DPRD	Wakil Bupati dan Wk Ketua DPRD	Anggota DPRD / Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol II, I, dan PTT.
		Bintang V	Bintang V	Bintang IV	Bintang III	Bintang III	Bintang II	Bintang II	Bintang I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Provinsi Jawa Timur	4.400.000	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	499.000	499.000	329.000
B	Provinsi Jawa Tengah	4.146.000	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	497.000	497.000	350.000
C	Provinsi Yogyakarta	4.620.000	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	629.000	629.000	461.000
D	Provinsi Jawa Barat	3.664.000	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	515.000	515.000	463.000
E	Provinsi Banten	3.808.000	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	797.000	797.000	400.000
F	Provinsi DKI Jakarta	8.720.000	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	610.000	610.000	400.000
G	Prov di Luar Pulau Jawa								
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000	4.420.000	1.380.000	1.080.000	410.000	410.000	410.000	370.000
2	Sumatra Utara	4.960.000	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	505.000	505.000	310.000
3	Riau	3.817.000	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	450.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	502.000	502.000	280.000
5	Jambi	4.000.000	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	382.000	382.000	290.000
6	Sumatra Barat	4.240.000	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	477.000	477.000	370.000
7	Sumatra Selatan	4.680.000	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	514.000	514.000	310.000
8	Lampung	3.960.000	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	374.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	1.300.000	1.300.000	790.000	712.000	599.000	599.000	599.000	510.000
10	Bangka Belitung	3.335.000	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	533.000	533.000	304.000
11	Bali	4.881.000	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	904.000	904.000	658.000
12	Nusa Tenggara Barat	3.429.000	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	540.000	540.000	360.000
13	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	662.000	662.000	400.000
14	Kalimantan Barat	2.400.000	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	430.000	430.000	361.000
15	Kalimantan Tengah	3.000.000	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	558.000	558.000	436.000
16	Kalimantan Selatan	4.250.000	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	500.000	500.000	379.000
17	Kalimantan Timur	4.000.000	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	550.000	550.000	450.000
18	Kalimantan Utara	4.000.000	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	550.000	550.000	450.000
19	Sulawesi Utara	3.200.000	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	549.000	549.000	342.000
20	Gorontalo	1.320.000	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	423.000	423.000	240.000
21	Sulawesi Barat	1.260.000	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	425.000	425.000	360.000
22	Sulawesi Selatan	4.820.000	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	539.000	539.000	378.000
23	Sulawesi Tengah	2.030.000	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	493.000	493.000	389.000
24	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	488.000	488.000	420.000
25	Maluku	3.000.000	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	545.000	545.000	414.000
26	Maluku Utara	3.110.000	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	478.000	478.000	380.000
27	Papua	2.850.000	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	460.000	460.000	414.000
28	Papua Barat	2.750.000	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	798.000	798.000	370.000

BUPATI MADIUN

ttd
 MUHTAROM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 32 Tahun 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014

BESARAN UANG REPRESENTASI

NO	TUJUAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	Bupati dan Wakil Bupati	Orang/hari	250.000	125.000
2	Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon II	Orang/hari	150.000	75.000

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 32 Tahun 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BIAYA SEWA (RODA 4) (Rp.)
1	2	3	4
1	ACEH	Per hari	766.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	702.000
3	RIAU	Per hari	788.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000
5	JAMBI	Per hari	702.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	691.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	691.000
8	LAMPUNG	Per hari	691.000
9	BENGKULU	Per hari	702.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	766.000
11	BANTEN	Per hari	691.000
12	JAWA BARAT	Per hari	702.000
13	DKI JAKARTA	Per hari	702.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	691.000
15	DI YOGYAKARTA	Per hari	702.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	691.000
17	BALI	Per hari	788.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	788.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	799.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	777.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	820.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	702.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	809.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	809.000
25	SULAWESI UTARA	Per hari	799.000
26	GORONTALO	Per hari	734.000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	702.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	691.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	766.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	766.000
31	MALUKU	Per hari	885.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	896.000
33	PAPUA	Per hari	1.025.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	971.000

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 32 Tahun 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	Jabatan	Biaya Pemetician	Biaya Angkutan
1	2	3	4
1	Bupati dan Ketua DPRD	4.000.000	tarif sesuai kenyataan
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	3.500.000	tarif sesuai kenyataan
3	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	3.500.000	tarif sesuai kenyataan
4	Eselon II b	2.500.000	tarif sesuai kenyataan
5	Eselon III, IV, dan Golongan IV	2.000.000	tarif sesuai kenyataan
6	Staf Golongan III, II, I dan PTT	1.000.000	tarif sesuai kenyataan

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 32 Tahun 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014

KLASIFIKASI DAN BESARAN UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

KLASIFIKASI	SATUAN	UANG HARIAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
Bupati	Orang/hari	160.000
Wakil Bupati	Orang/hari	150.000
Sekretaris Daerah/ Ketua DPRD	Orang/hari	125.000
Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Eselon II/b	Orang/hari	120.000
Eselon III	Orang/hari	115.000
Eselon III bukan Kepala SKPD	Orang/hari	82.500
Eselon IV dan PNS Gol IV	Orang/hari	75.000
PNS Gol III	Orang/hari	67.500
PNS Gol II, I dan PTT	Orang/hari	60.000

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN VI A : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 32 Tahun 2014

TANGGAL : 21 Nopember 2014

KLASIFIKASI DAN BESARAN UANG TRANSPORT
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

KLASIFIKASI	RANGE (Km)			
	3 - 18 Km	19 -34 Km	35 - 50 Km	51 - 65 Km
Bupati dan Ketua DPRD	40.000	70.000	100.000	130.000
Wakil Bupati dan Wakil DPRD	40.000	70.000	100.000	130.000
Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	40.000	70.000	100.000	130.000
Eselon II/b	40.000	70.000	100.000	130.000
Eselon III	40.000	70.000	100.000	130.000
Eselon III bukan Kepala SKPD	40.000	70.000	100.000	130.000
Eselon IV dan PNS Gol IV	40.000	70.000	100.000	130.000
PNS Gol III, II, I dan PTT	40.000	70.000	100.000	130.000

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN VI B : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 32 Tahun 2014

TANGGAL : 21 Nopember 2014

JARAK TEMPUH PERJALANAN DINAS
DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN

(dalam Km)

No	Kecamatan	Kebonsari	Geger	Dolopo	Dagangan	Wungu	Kare	Gemarang	Saradan	Pilangkenceng	Mejayan	Wonoasri	Balerejo	Madiun	Sawahan	Jiwan	Pemkab Madiun
1	Kebonsari	0	4	8	7	13	35	54	42	40	32	32	26	11	22	18	15
2	Geger	4	0	7	3	9	27	50	28	37	28	28	22	7	8	14	10
3	Dolopo	8	7	0	10	16	34	44	47	46	37	37	31	16	27	23	16
4	Dagangan	7	3	10	0	10	28	42	39	38	30	30	24	8	19	15	9
5	Wungu	13	9	16	10	0	18	32	33	32	23	23	17	2	13	9	6
6	Kare	35	27	34	28	18	0	14	26	55	46	36	40	25	36	32	29
7	Gemarang	54	50	44	42	32	14	0	12	31	22	28	28	43	38	50	47
8	Saradan	42	38	47	39	33	26	12	0	19	10	16	16	31	26	38	35
9	Pilangkenceng	40	37	46	38	32	55	31	19	0	9	15	15	30	25	27	25
10	Mejayan	32	28	37	30	23	46	22	10	9	0	6	6	21	16	28	23
11	Wonoasri	32	28	37	30	23	46	28	16	15	6	0	6	21	16	28	23
12	Balerejo	26	22	31	24	17	40	28	16	15	9	6	0	15	10	22	17
13	Madiun	11	7	16	8	2	25	43	31	30	21	21	15	0	11	7	4
14	Sawahan	22	18	27	19	13	36	38	26	25	16	16	10	11	0	18	13
15	Jiwan	18	14	23	15	9	32	50	38	27	28	28	22	7	18	0	4
	Pemkab Madiun	15	10	16	9	6	29	47	35	25	23	23	17	4	13	4	-

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

Lampiran : Peraturan Bupati Madiun
 NOMOR : 32 Tahun 2014
 TANGGAL : 21 Nopember 2014

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000 1	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000

26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000

56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BANDA ACEH	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000

86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.850.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000

116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000

146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.278.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.942.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	4.738.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	6.129.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.407.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000

176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	JOGJAKARTA	MAKASAR	6.525.000	3.893.000
184	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000

206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000

236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000

266	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000

296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASAR	5.936.000	3.433.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000

311	SEMARANG	MAKASAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 32 Tahun 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014

FASILITAS TRANSPORTASI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI DAN PTT

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat	Kereta Api/Bus	Kapal laut	lainnya
1	2	3	4	5	6
1	Bupati/Ketua DPRD	Bisnis	Eksekutif	Kelas I - B	Tarif sesuai kenyataan
2	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Eksekutif	Kelas I - B	Tarif sesuai kenyataan
3	Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	Bisnis	Eksekutif	Kelas I - B	Tarif sesuai kenyataan
4	Eselon IIb	Bisnis	Eksekutif	Kelas I - B	Tarif sesuai kenyataan
5	Eselon III, IV, dan Gol IV	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II - A	Tarif sesuai kenyataan
6	Staf golongan III, II, I dan PTT	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II - A	Tarif sesuai kenyataan

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

KLASIFIKASI DAN BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	TEMPAT TUJUAN	UANG HARIAN										
		Pejabat Negara		Pejabat Struktural (Eselon)				Staf/Gol				
		Bupati/ Ketua DPRD	Wk Bupati/Wk Ketua DPRD	IIa/Anggota DPRD	IIb	III	IV	IV	III	II, I, PTT dan GTT	Sopir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	Provinsi Jawa Timur	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	300.000	200.000
B	Provinsi Jawa Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	260.000	160.000
C	Provinsi DI Yogyakarta	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	260.000	210.000
D	Provinsi Jawa Barat	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	310.000	220.000
E	Provinsi Banten	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	260.000	160.000
F	Provinsi DKI Jakarta	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	420.000	320.000
G	Provinsi di Luar Pulau Jawa											
1	Nanggroe Aceh Darussalam	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	250.000	150.000
2	Sumatra Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	260.000	160.000
3	Riau	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	260.000	160.000
4	Kepulauan Riau	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	260.000	160.000
5	Jambi	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	260.000	160.000
6	Sumatra Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	270.000	195.000
7	Sumatra Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	270.000	195.000
8	Lampung	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	270.000	195.000
9	Bengkulu	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	270.000	195.000
10	Bangka Belitung	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	300.000	200.000
11	Bali	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	370.000	270.000
12	Nusa Tenggara Barat	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	330.000	230.000
13	Nusa Tenggara Timur	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	320.000	220.000
14	Kalimantan Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	270.000	195.000
15	Kalimantan Tengah	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	250.000	175.000
16	Kalimantan Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	270.000	195.000
17	Kalimantan Timur	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	320.000	220.000
18	Sulawesi Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	260.000	160.000
19	Gorontalo	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	260.000	160.000
20	Sulawesi Barat	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	300.000	200.000
21	Sulawesi Selatan	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	320.000	220.000
22	Sulawesi Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	260.000	160.000
23	Sulawesi Tenggara	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	270.000	195.000
24	Maluku	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	270.000	195.000
25	Maluku Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	3.200.000	220.000
26	Papua	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	470.000	370.000
27	Papua Barat	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	370.000	270.000

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 32 Tahun 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014

SATUAN BIAYA TAKSI/TRANSPORT LOKAL
PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	ACEH	ORANG/KALI	123.000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/KALI	232.000
3	RIAU	ORANG/KALI	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/KALI	105.000
5	JAMBI	ORANG/KALI	128.000
6	SUMATERA BARAT	ORANG/KALI	192.000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/KALI	124.000
8	LAMPUNG	ORANG/KALI	148.000
9	BENGKULU	ORANG/KALI	92.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	86.000
11	BANTEN	ORANG/KALI	320.000
12	JAWA BARAT	ORANG/KALI	118.000
13	DKI JAKARTA	ORANG/KALI	170.000
14	JAWA TENGAH	ORANG/KALI	50.000
15	DI YOGYAKARTA	ORANG/KALI	141.000
16	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	148.000
17	BALI	ORANG/KALI	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	81.000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	401.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	353.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	310.000

26	GORONTALO	ORANG/KALI	134.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	217.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/KALI	128.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	151.000
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/KALI	332.000
31	MALUKU	ORANG/KALI	340.000
32	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	403.000
33	PAPUA	ORANG/KALI	354.000
34	PAPUA BARAT	ORANG/KALI	130.000

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 32 Tahun 2014

TANGGAL : 21 Nopember 2014

SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA
BIMTEK/SOSIALISASI/DIKLAT DAN SEJENISNYA

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/hari	110.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/hari	110.000
3	RIAU	Orang/hari	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/hari	110.000
5	JAMBI	Orang/hari	110.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/hari	110.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/hari	110.000
8	LAMPUNG	Orang/hari	110.000
9	BENGKULU	Orang/hari	110.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/hari	120.000
11	BANTEN	Orang/hari	110.000
12	JAWA BARAT	Orang/hari	130.000
13	DKI JAKARTA	Orang/hari	160.000
14	JAWA TENGAH	Orang/hari	110.000
15	DI YOGYAKARTA	Orang/hari	130.000
16	JAWA TIMUR	Orang/hari	120.000
17	BALI	Orang/hari	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/hari	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/hari	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/hari	110.000

21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/hari	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/hari	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/hari	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/hari	130.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/hari	110.000
26	GORONTALO	Orang/hari	110.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/hari	120.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/hari	130.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/hari	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/hari	110.000
31	MALUKU	Orang/hari	110.000
32	MALUKU UTARA	Orang/hari	130.000
33	PAPUA	Orang/hari	170.000
34	PAPUA BARAT	Orang/hari	140.000

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 32 Tahun 2014
 TANGGAL : 21 Nopember 2014

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
 (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN)**

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	527	473	417	343
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	395	277	242	241
4	Venezuela	OH	464	323	287	286
5	Brasil	OH	436	341	291	241
6	Chile	OH	415	316	270	222
7	Colombia	OH	386	281	240	221
8	Peru	OH	383	277	237	221
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	383	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	OH	429	318	282	281
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	307	272	271
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep.Federasi Jerman	OH	443	411	282	281
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	509	456	322	321

	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	472	427	275	241
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	517	465	288	286
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	587	534	432	431
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	483	444	353	352
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	520	472	372	371
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	401	361	313	277
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Czech	OH	426	390	331	293
34	Hongaria	OH	421	381	339	300
35	Polandia	OH	401	361	313	277
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	429	387	335	297
39	Ukraina	OH	425	382	328	290

	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	361	313	292	291
41	Senegal	OH	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	OH	312	257	192	167
43	Kenya	OH	334	276	206	196
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45	Tanzania	OH	330	272	203	182
46	Zimbabwe	OH	285	244	216	215
47	Mozambique	OH	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	OH	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	342	308	287	286
51	Mesir	OH	368	273	212	190
52	Maroko	OH	304	251	192	191
53	Tunisia	OH	293	241	187	186
54	Sudan	OH	342	282	210	184
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	405	286	222	208
58	Irak	OH	397	283	220	201
59	Yordania	OH	365	254	197	196
60	Kuwait	OH	406	283	257	256
61	Libanon	OH	357	267	207	186
62	Qatar	OH	386	276	215	196
63	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64	Turki	OH	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66	Yaman	OH	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	OH	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	OH	359	254	197	185

	ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat Cina	OH	378	238	207	206
70	Hongkong	OH	472	320	287	286
71	Jepang	OH	519	303	262	261
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73	Korea Utara	OH	395	238	207	206
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	226	173	172
75	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76	India	OH	352	263	242	241
77	Pakistan	OH	343	203	182	181
78	Srilangka	OH	348	201	167	166
79	Iran	OH	351	260	202	181
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Philipina	OH	412	278	222	221
83	Singapura	OH	424	290	224	221
84	Malaysia	OH	381	253	212	211
85	Thailand	OH	392	275	211	201
86	Myanmar	OH	368	250	197	196
87	Laos	OH	380	262	202	196
88	Vietnam	OH	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90	Kamboja	OH	396	223	197	196
91	Timor Leste	OH	392	354	229	196

	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	439	403	272	271
93	Selandia Baru	OH	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95	Papua Nugini	OH	385	353	237	192
96	Fiji	OH	363	329	221	179

Keterangan :

Golongan A = Bupati/Ketua DPRD

Golongan B = Wakil Bupati/Wakli Ketua DPRD

Golongan C = Pejabat Struktural (Eselon)/Anggota DPRD

Golongan D = Staf

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 32 Tahun 2014

TANGGAL : 21 Nopember 2014

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TIKET		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,471	6,749	3,587
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,187	5,809	3,178
4.	New York	14,761	6,04	3,753
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	12,468	6,623	2,771
7.	Toronto	11,75	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	14,428	8,24	3,743
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brazilia	16,393	11,518	5,97
12.	Boenos Aires	13,237	9,134	5,97
13.	Caracas	17,832	10,399	5,13
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,9
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
	AMERIKA TENGAH			
17.	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18.	Havana	14,702	11,223	7,335
19.	Panama City	23,291	14,389	13,57

	EROPA BARAT			
20.	Vienna	10,52	4,177	3,357
21.	Brussels	10,713	5,994	3,87
22.	Marseilles	10,85	5,074	3,541
23.	Paris	10,724	6,085	3,331
24.	Berlin	10,277	6,126	3,959
25.	Bern	11,478	6,056	4,355
26.	Bonn	10,945	5,023	3,753
27.	Hamburg	7,464	6,031	3,825
28.	Geneva	8,166	5,37	4,333
29.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
	EROPA UTARA			
30.	Copenhagen	9,696	4,92	3,73
31.	Helsinki	10,023	5,931^	3,681
32.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
33.	London	10,98	5,446	4,153
34.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
35.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
36.	Zagreb	14,446	6,334	2,794
37.	Athens	14,911	9,256	8,041
38.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
39.	Madrid	10,393	4,767	3,631
40.	Rome	8,714	4,774	3,851
41.	Beograd	9,921	6,158	5,35
	EROPA TIMUR			
42.	Bratislava	6,993	4,341	3,771
43.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
44.	Kiev	10,86	6,029	5,193
45.	Moscow	9,537	7,206	5,143
46.	Praque	8,484	6,748	3,451
47.	Sofia	7,473	6,346	3,612
48.	Warsaw	10,777	5,052	3,447

	AFRIKA BARAT			
49.	Dakkar	12,9	9,848	8,555
50.	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
51.	Addis Ababa	7,7	5,808	5,552
52.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
53.	Antananarive	11,779	9	8,282
54.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
55.	Harare	11,118	10,6	5,747
	AFRIKA SELATAN			
56.	Windhoek	18,241	11,774	7,51
57.	Cape Town	14,941	8,438	7,33
58.	Johannesburg	11,255	8,524	6,275
	AFRIKA UTARA			
59.	Algiers	9,536	6,593	5,71
60.	Cairo	7,82	6,414	4,037
61.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
62.	Rabbat	8,91	7,721	5,665
63.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
64.	Tunisia	9,419	4,958	4,175
	ASIA BARAT			
65.	Manama	6,4	5,992	4,7
66.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
67.	Amman	7,561	6,431	3,545
68.	Kuwait	6,771	4,273	3,11
69.	Beirut	7,703	4,49	3,73
70.	Doha	5,216	3,639	2,745
71.	Damascus	8,684	5,39	3,325
72.	Ankara	9,449	6,643	3,581
73.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
74.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
75.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
76.	Muscat	6,469	5,156	3,727
77.	Riyadh	5,359	3,51	3


	ASIA TENGAH			
78.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
79.	Astana	13,661	12,089	8,962
	ASIA TIMUR			
80.	Beijing	2,595	2,14	1,623
81.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
82.	Osaka	3,204	2,686	1,864
83.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
84.	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
85.	Seoul	3,233	2,966	1,737
	ASIA SELATAN			
86.	Caboul	6,307	3,905	3,208
87.	Teheran	4,475	3,416	2,92
88.	Colombo	3,119	2,562	1,628
89.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
90.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
91.	Karachi	4,226	3,633	2,321
92.	New Delhi	3,38	2,009	1,673
	ASIA TENGGARA			
93.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
94.	Bangkok	2,344	1,155	823
95.	Davao City	2,757	2,558	1,641
96.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
97.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
98.	Johor Bahru	1,195	911	525
99.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
100.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
101.	Manila	2,453	1,614	1,15
102.	Penang	918	766	545
103.	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
104.	Singapore	991	673	403
105.	Vientiane	2,274	2,025	1,42
106.	Yangon	1,468	1,212	1,053

	ASIA PASIFIK			
107.	Canberra	5,506	4,926	2,5
108.	Darwin	6,689	4,9	3,964
109.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
110.	Moumea	6,94	5,917	3,78
111.	Perth	5,771	1,801	1,525
112.	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
113.	Sydney	4,629	4,237	2,557
114.	Vanimo	3,318	2,74	2,38
115.	Wellington	6,561	4,687	3,413

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 32 Tahun 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS
(SPT)

Nomor:.....

Dasar :
.....
.....

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat / gol :
NIP :
Jabatam :
2. Nama :
Pangkat / gol :
NIP :
Jabatan :
Untuk 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Madiun
Pada tanggal.....

Pejabat yang berwenang

(.....)

Pangkat
NIP

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 32 Tahun 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014

(Halaman Depan)



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Nomor :
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)

1	Pejabat berwenang yang Memberi Perinta
2	Nama Pengawas yang diperintah
3	a. Pangkat / Golongan b. Jabatan
4	Maksud Perjalanan
5	Alat Angkut yang dipergunakan
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat tujuan
7	a. Lamanya Perjalanan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus Kembali
8	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening
9	Keterangan Lain-lain

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal :

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)
NIP

(Halaman Belakang)

2. Berangkat dari : Madiun
 Ke :
 Pada tanggal :
 KEPALA.....

(.....)
 NIP

I	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
II	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba di :..... Pada tanggal :..... Kepala :	Berangkat dari :..... Ke :..... Pada Tanggal :.....
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba kembali : Madiun Di Pada :..... Tanggal :..... Pejabat yang Berwenang Pejabat lainnya yang ditunjuk 	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas perintahnya dan Semata-mata untuk kepentingan jabatan Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang Berwenang Pejabat lainnya yang ditunjuk
	NIP	NIP
VI	Catatan Lain-lain	
VII	PERHATIAN Pajabat Yang Berwenang memberikan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba , serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan. Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya	

BUPATI MADIUN,

ttd
 MUHTAROM

LAMPIRAN XV: PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 32 Tahun 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor.....tanggal.....,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaann Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui/Menyetujui
PPKom/KUA/PA

Madiun,.....
Pelaksana SPD

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 32 Tahun 2014
TANGGAL : 21 Nopember 2014

Buku Kas No :
Kode Kegiatan :
Kode Rekening :

**PEMERINTAH KABUPATEN
MADIUN**

KWITANSI DINAS

Terima dari :
Uang Sejumlah : Rp.....(.....)

Buat Bayar : Biaya Perjalanan Dinas ke.....dalam rangka.....tanggal.....
Dengan Rinciam Biaya Perjalanan Dinas (RBPD) sebagai berikut
Uang Transport :
Uang Harian :
Uang Penginapan :
Uang Representatif : _____ +
Jumlah : _____

Dibayar Tanggal :

Madiun,

Bendahara Pengeluaran

Pembantu Bendahara

Yang Menerima

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

PPTK

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM